



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

AMNAH, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Muara Sabak, tanggal 10 Juni 1984, Umur 39 tahun, Agama Islam, Alamat RT 02, RW 01, Kelurahan Nibung Putih, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 23 November 2023 dibawah register Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tjt, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari ayah dan ibu yang bernama halidik dan jamiah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu Tanggal 5 Maret 1960
- Bahwa ayah pemohon yaitu HALIDIK telah meninggal dunia pada Hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2017 meninggal di rumah dikarenakan sakit dan di kuburkan Di TPU pemakaman umum kelurahan nibung putih kecamatan muara sabak barat
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah pemohon tersebut, hingga tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan kematian;
- Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum HALIDIK untuk keperluan yang di haruskan menunjukan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur kelas II;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada ketua pengadilan Tanjung Jabung Timur kelas II kiranya berkenan memanggil pemohon dan sanksi-sanksi yang keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kel.Nibung Putih Kec.Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pada Hari Sabtu Tanggal 13 Mei 2017 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama HALIDIK karena sakit dan di kebumikan di TPU Kel.Nibung Putih Kecamatan Muara Sabak Barat;
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil kabupaten tanjung jabung timur untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register capil berlaku bagi warga negara indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama HALIDIK tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan ini dibuat. Dan atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan permohonan tersebut diatas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1507075006840001 atas nama Amnah, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507071302080034 atas nama Kepala Keluarga Toihon, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/846/Disdukcapil/2023, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/248/NP-XI/2023 atas nama Halidik, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa, diberi tanda P-6;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan sama dengan aslinya di

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: M. Saleh dan Maryana yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.- M. Saleh, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Halidik sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari Halidik dan Jamiah;
- Bahwa, Halidik dan Jamiah memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama Abdul Manap, Ali Asak, Abdul Rahman, Abdul Gani, Ahmad Nuh, Patimah, dan Amnah (Pemohon);
- Bahwa, orang tua Pemohon yang bernama Halidik telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2017 karena sakit dan Dikebumikan di TPU Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat;
- Bahwa, orang tua Pemohon yang bernama Jamiah telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa, Akta Kematian atas nama Halidik dibutuhkan Pemohon untuk pengurusan asset-aset milik Halidik;
- Bahwa, saudara-saudara Pemohon yang bernama Abdul Manap, Ali Asak, Abdul Rahman, Abdul Gani, Ahmad Nuh dan Patimah telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Atas keterangan Saksi Umar Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Maryana, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian orang tua Pemohon yang bernama Halidik sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa, Pemohon adalah anak dari Halidik dan Jamiah;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Halidik dan Jamiah memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama Abdul Manap, Ali Asak, Abdul Rahman, Abdul Gani, Ahmad Nuh, Patimah, dan Amnah (Pemohon);
- Bahwa, orang tua Pemohon yang bernama Halidik telah meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2017 karena sakit dan Dikebumikan di TPU Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat;
- Bahwa, orang tua Pemohon yang bernama Jamiah telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa, Akta Kematian atas nama Halidik dibutuhkan Pemohon untuk pengurusan asset-aset milik Halidik;
- Bahwa, saudara-saudara Pemohon yang bernama Abdul Manap, Ali Asak, Abdul Rahman, Abdul Gani, Ahmad Nuh dan Patimah telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon berkenan mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri memberikan Penetapan yang menyatakan bahwa Halidik, orang tua dari Pemohon, telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2017 yang disebabkan karena sakit dan dikebumikan di TPU Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, untuk kemudian Pemohon dapat meminta penerbitan Akta Kematian atas nama Halidik kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menyebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Bukti P-1 dan Bukti P-2, Pemohon bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Kelurahan Nibung Putih, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama M. Saleh dan Maryana;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Halidik karena sakit dan dikebumikan di TPU Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan menjelaskan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi M. Saleh dan Saksi Maryana yang dikuatkan dengan bukti P-5 dan P-6, Pemohon merupakan anak kandung dari Halidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi M. Saleh dan Saksi Maryana yang dikuatkan oleh Bukti P-3 dan Bukti P-4, bahwa seorang laki-laki yang bernama Halidik telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena sakit dan Dikebumikan di TPU Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas bahwa permohonan pemohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Halidik di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena sakit dan Dikebumikan TPU Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat sudah sepatutnya dikabulkan dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pemohon pada petitum nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 (tiga), Pemohon memohon agar Pengadilan Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en Tanjung Jabung Timur di Tanjung Jabung Timur untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara a Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama Halidik tersebut;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi M. Saleh dan Saksi Maryana yang dikuatkan oleh Bukti P-3 dan Bukti P-4, bahwa Penduduk yang bernama Halidik telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 karena sakit, namun setelah dilakukan pengecekan pada Server Database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Penduduk yang bernama Halidik tidak terdaftar dalam Database Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga Disdukcapil tidak dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Halidik, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi M. Saleh dan Saksi Maryana yang dikuatkan oleh Bukti P-5 dan Bukti P-6, diketahui bahwa Halidik memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama Abdul Manap, Ali Asak, Abdul Rahman, Abdul Gani, Ahmad Nuh, Patimah, dan Amnah (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6, ahli waris yang bernama Abdul Manap, Ali Asak, Abdul Rahman, Abdul Gani, Ahmad Nuh dan Patimah telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sehingga Pemohon memiliki hak dalam hal mengajukan permohonan penerbitan Akta Kematian atas nama Halidik;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian petitum angka 2 (dua) diatas yang telah dikabulkan oleh Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada pokoknya pengadilan tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk memerintahkan instansi pemerintah lain untuk melakukan pencatatan kematian seseorang, akan tetapi penetapan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar bagi Instansi Pelaksana yang berwenang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Tjt



sehingga Pemohon wajib melaporkan tentang kematian Halidik ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon agar dapat dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim perubahan terhadap petitum angka 3 selengkapnyanya yaitu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar kematian Halidik dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Halidik, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam petitum angka 1 Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Halidik karena



sakit dan telah dikebumikan di TPU Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi dari penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur agar kematian Halidik dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga negara Republik Indonesia dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Halidik;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh Mutmainah, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Mutmainah, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Perincian Biaya		
Pendaftaran	Rp.30.000,00	(tiga puluh ribu rupiah)
ATK	Rp.75.000,00	(tujuh puluh lima ribu rupiah)
Materai	Rp.10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
Redaksi	Rp.10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
PNBP Panggilan Pertama	Rp.10.000,00	(sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp135.000,00	(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)